

PUTUSAN PIDANA – PENGADILAN TINGGI MANADO

2024

PUTUSAN NOMOR : 62/PID/2024/PT MND, 30 HLM

PUTUSAN PIDANA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Abstrak : Pengadilan Tinggi Manado menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN, Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD., M.PD atas dikeluarkannya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah Agung RI nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 terkandung kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif.
- : Perkara Pidana Pemilihan Umum dengan Nomor perkara 62/PID/2024/PT MND tertanggal 7 Juni 2024 ini pada pokok perkaranya terkait adanya putusan pidana pemilihan umum Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 dengan pelanggaran “memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”. Selanjutnya, Majelis Hakim mengadili, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, Melepaskan Terdakwa I Philipus Ferdynan Bawengan dan Terdakwa II Yardi Harun, S.PD., M.PD. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis.